



PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWAS DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu diatur tentang Pemberdayaan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah.
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
13. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemeirntah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
16. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 32 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jembrana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG PEMBERDAYAAN
BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jembrana
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan.
7. Inspektorat Kabupaten adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jembrana.
8. Inspektur Kabupaten adalah Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jembrana.

BAB II PENYELENGGARAAN PENGAWASAN ATAS PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Pasal 2

Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten meliputi :

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat wajib.
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan.
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan menurut tugas pembantuan.

Pasal 3

Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah meliputi :

- a. Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten dan Desa; dan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Desa.

Pasal 4

- (1) Inspektur Kabupaten dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Inspektur Kabupaten dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- b. Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa.

Pasal 6

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. Pemeriksaan reguler/Komprehensif sesuai dengan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan;
- b. Pemeriksaan Berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan / atau sewaktu-waktu dari unit / satuan akerja;
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Pasal 7

Inspektur Kabupaten menyampaikan masukan tentang kebijakan pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten selambat-lambatnya pada bulan Agustus setiap tahun kepada Inspektur Propinsi dan Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri

Pasal 8

- (1) Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten setiap tahun.
- (2) Penyusunan Rencana kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten dilakukan dalam rangka Koordinasi Pengawasan dengan Inspektur Propinsi dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya.

Bagian Ketiga Pasal 9

- (1) Inspektur Kabupaten mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di Tingkat Kabupaten.
- (2) Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah yang akan melakukan pengawasan harus memberitahukan rencana dan kedatangannya kepada Inspektur Kabupaten.
- (3) Inspektur Kabupaten dapat memerintahkan Pejabat Inspektorat Kabupaten untuk mendampingi Aparat Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib mempedomani Rencana Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Keempat Pasal 11

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintahan Desa/Kelurahan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan BPK, Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Propinsi di Lingkungan Kabupaten.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa tindakan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (4) Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di Tingkat Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Wakil Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Kelima

Pasal 13

Inspektorat Kabupaten dalam penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah berpedoman pada norma :

- a. Obyektif, Profesional, Independen dan tidak mencari-cari kesalahan;
- b. Terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambunga.
- c. Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat;
- d. Mendidik dan dinamis.

BAB III

PENGANGGARAN DAN SARAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Inspektorat Kabupaten disediakan dana operasional yang cukup dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau sumber dana lainnya yang sah sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- (2) Pejabat Inspektorat Kabupaten disediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan yang cukup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dalam rangka peningkatan kapasitas.
- (3) Inspektorat Kabupaten perlu dibekali dengan peralatan kerja yang cukup dan sesuai bidang tugasnya sehingga mampu memberikan kesimpulan hasil pemeriksaan secara cepat, tepat dan akurat.

Pasal 15

Inspektur Kabupaten diangkat oleh Bupati dari pejabat Kabupaten yang sebelumnya telah menduduki eselon yang sama setelah berkoordinasi dengan Inspektur Jenderal sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 16

- (1) Inspektorat Kabupaten diisi oleh Pejabat-Pejabat yang jujur, bersih dari permasalahan, inovatif dan konstrutif sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai pengawas.

- (2) Pejabat-Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu tertentu tidak dimutasi ke lain unit / satuan kerja kecuali dipromosikan.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

- (1) Memberlakukan sebutan Inspektur Kabupaten untuk Kepala Badan Pengawasan Daerah (KABAWASDA) dan Inspektur Pembantu pada Kepala Bidang di Lingkungan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten.
- (2) Memberlakukan sebutan Inspektorat Kabupaten untuk Badan Pengawas Daerah Kabupaten;
- (3) Peraturan Bupati ini mendahului sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten;
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka seluruh Peraturan / Ketentuan bidang pengawasan yang tidak sesuai atau bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 1 Pebruari 2008

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA



Diundangkan di Negara
pada tanggal 1 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA



BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2008 NOMOR 3